

ABSTRAK PERATURAN

HOT ROLLED PLATE-BEA MASUK ANTI DUMPING-IMPOR

2016

PERMENKEU RI NOMOR 50/PMK.010/2016 TANGGAL 31 MARET 2016, BN TAHUN 2016 NO. 488

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA.

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN 5225).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Terkait pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina.
Penaan bea masuk dimaksud dikenakan terhadap barang impor berupa:
 1. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.51.00.00; dan
 2. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.52.00.00,Yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.
Tarif Bea Masuk Anti Dumping berlaku sepenuhnya terhadap impor produk yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2016 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 1 April 2016.
 - Lampiran : 7 Halaman